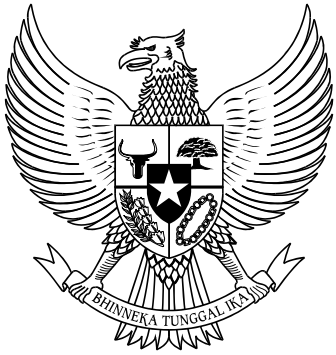
BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 29

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 17 JULI 2026

NOMOR : 29 TAHUN 2026

TENTANG : KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 29 TAHUN 2026

TENTANG

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam penanganannya;

b. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, perlu dilakukan optimalisasi terhadap penanganan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui penyusunan kebijakan anti korupsi;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kebijakan anti korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;

jdih.sukabumikota.go.id

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

jdih.sukabumikota.go.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

jdih.sukabumikota.go.id

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sukabumi.

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

7. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.

8. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawas pada Inspektorat Daerah Kota Sukabumi.

jdih.sukabumikota.go.id

11. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik beserta jajarannya di provinsi dan kabupaten atau kota.

12. *Continuous Monitoring* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indikator kerawanan risiko melalui pemantauan transaksi secara terus-menerus.

13. *Continuous Auditing* adalah metodelogi pemeriksaan yang digunakan auditor untuk melakukan validasi pengendalian secara berulang.

14. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenernya tentang indikasi tidak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional menggunakan aplikasi LAPOR! yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum di bidang Pengelolaan Pengaduan yang selanjutnya disebut SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara daring yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dan dikelola Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

(1) Kebijakan anti Korupsi ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan kebijakan anti Korupsi yaitu untuk:
 a. mencegah terjadinya tindak Korupsi;
 b. mendeteksi dan melakukan Tindakan penanganan/respon apabila terjadi Korupsi;
 c. membangun integritas penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
 d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Sasaran kebijakan anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu ASN dan pihak terkait.

(2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu.

(3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Wali Kota;
 b. Wakil Wali Kota; dan
 c. pimpinan badan usaha milik daerah.

BAB III
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu
Jenis Tindakan Korupsi

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 4

Tindakan Korupsi yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

a. setiap ASN atau pihak terkait yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
b. setiap ASN atau pihak terkait yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
c. setiap orang yang:
 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada ASN atau pihak terkait dengan maksud supaya ASN atau pihak terkait tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; dan
 2. memberi sesuatu kepada ASN atau pihak terkait karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
d. setiap ASN atau pihak terkait yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
e. setiap ASN atau pihak terkait yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

jdih.sukabumikota.go.id

f. setiap ASN atau pihak terkait yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
 2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

g. setiap ASN atau pihak terkait yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

h. setiap:
 1. ASN atau pihak terkait yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 2. ASN atau pihak terkait yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

jdih.sukabumikota.go.id

3. ASN atau pihak terkait yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
4. ASN atau pihak terkait yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada ASN atau pihak terkait yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah ASN atau pihak terkait yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
5. ASN atau pihak terkait yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
6. ASN atau pihak terkait yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
7. ASN atau pihak terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

i. setiap gratifikasi kepada ASN atau pihak terkait dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

jdih.sukabumikota.go.id

j. setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada ASN atau pihak terkait dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
k. setiap ASN atau pihak terkait yang melakukan perbuatan yang secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota ini; dan
l. setiap ASN atau pihak terkait yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Korupsi.

Bagian Kedua
Komitmen Kepala Perangkat Daerah

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh ASN di lingkungan Perangkat Daerah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti Korupsi.

(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan pernyataan sikap tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk perbuatan Korupsi dalam bentuk pakta integritas anti Korupsi.

(3) Kepala Perangkat Daerah berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan anti Korupsi.

(4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan kebijakan anti Korupsi ke dalam dokumen perencanaan rencana strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi, serta diimplementasikan dalam bentuk aktivitas sesuai *output* kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran.

jdih.sukabumikota.go.id

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 6

Seluruh ASN dan pihak terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang melakukan tindakan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

Selain tindakan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, seluruh ASN dan pihak terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah juga dilarang melakukan tindakan sebagai berikut:

a. penipuan dan pemerasan;
b. penerimaan komisi, rabat, potongan harga/diskon, dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
c. *mark-up* nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif, dan pembuatan bukti pendapatan/pengeluaran/pembiayaan yang tidak benar;
d. semua bentuk penyuapan;
e. penggelapan; atau
f. konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan, penyalahgunaan pengetahuan/rahasia yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Seluruh ASN dan pihak terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah, dilarang untuk secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau

jdih.sukabumikota.go.id

lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan pejabat pemerintah atau pejabat publik yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Seluruh ASN dan pihak terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mematuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di setiap lingkungan Perangkat Daerah dilakukan dengan penuh integritas.

Bagian Keempat
Implementasi

Pasal 10

Tanggung jawab pengendalian Korupsi melekat pada seluruh ASN dan pihak terkait yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada setiap Perangkat Daerah dibentuk Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi.

(2) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melaksanakan manajemen risiko Korupsi di lingkungan Perangkat Daerah dalam hal cegah, deteksi, dan respon.

(3) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Kepala Perangkat Daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi.

(5) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 12

(1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik dan perilaku pegawai.

(2) Kode etik dan perilaku pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menciptakan perilaku yang beretika dan terhindar dari perbuatan Korupsi dalam interaksi ASN baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Kode etik dan perilaku pegawai menguraikan:
a. nilai-nilai organisasi dan komitmen pimpinan terhadap nilai-nilai tersebut;
b. apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan termasuk perilaku Korupsi; dan
c. sanksi/hukuman yang diberikan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terhadap standar tersebut.

(4) Kode etik dan perilaku pegawai disosialisasikan kepada seluruh ASN dan pihak terkait.

(5) Kepala Perangkat Daerah melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap standar perilaku ASN untuk mengakomodir perubahan di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1) Untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan terjadinya Korupsi pada area atau bidang

jdih.sukabumikota.go.id

tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan, perlu disusun standar operasional prosedur manajemen risiko korupsi.

(2) Standar operasional prosedur manajemen risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Standar operasional prosedur manajemen risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
 a. melakukan analisis (identifikasi dan penilaian) risiko Korupsi yang dihadapi oleh Perangkat Daerah baik dari sumber internal maupun eksternal;
 b. menyusun peta risiko;
 c. menyusun rencana tindak pengendalian untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko Korupsi yang telah teridentifikasi;
 d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas risiko Korupsi beserta rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan;
 e. melakukan pemutakhiran peta risiko dan rencana tindak pengendalian; dan
 f. membuat *database* kejadian Korupsi dan analisis kecenderungan modus/lokasi/pelaku yang dapat dimanfaatkan untuk upaya preventif bagi Perangkat Daerah.

Pasal 14

(1) Upaya sistematis di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman serta partisipasi ASN dan pihak terkait dalam pencegahan tindak pidana Korupsi.

(2) Bagi ASN dan pihak terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengetahui adanya tindakan Korupsi yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah agar menginformasikan kepada Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melalui media pelaporan yang telah disediakan.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian ASN dan pihak terkait terhadap Korupsi di Daerah, Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melakukan sosialisasi dan pembelajaran anti Korupsi secara terstruktur dan terjadwal melalui kegiatan yang meliputi seminar, *workshop, in house training*, *focus group discussion*, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan lainnya.

(4) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melakukan survei kepuasan pada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dimana survei tersebut memasukkan unsur persepsi dan kepedulian terhadap Korupsi.

(5) Kepala Perangkat Daerah senantiasa memperlihatkan perilaku yang sesuai dengan kaidah atau standar etis yang berlaku di organisasi dalam aktivitas sehari-hari, mampu menjadi *role model*, terbuka mendiskusikan isu etis/Korupsi dengan bawahan, konsisten menegakkan norma etis yang berlaku kepada seluruh ASN, dan memberikan perlakuan yang adil dan seimbang kepada ASN.

Pasal 15

(1) Kepala Perangkat Daerah menegakan aturan yang tegas terhadap setiap bentuk tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh pihak internal.

(2) Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap penyusunan perjanjian kerja sama.

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat klausul pembatalan kerja sama secara sepihak apabila salah satu pihak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi.

Pasal 16

(1) Sistem pengaduan Korupsi merupakan sistem dan prosedur untuk menerima dan menyikapi informasi yang berkaitan dengan Korupsi.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Pengadu menyampaikan informasi kejadian Korupsi melalui media yang telah disediakan dengan memberikan bukti atau indikasi yang jelas agar informasi tersebut dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.

(3) Media Pengaduan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung.

(4) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tatap muka kepada petugas pelayanan pengaduan melalui ruang layanan pengaduan pada setiap Perangkat Daerah.

(5) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui media resmi pengaduan Pemerintah Daerah yaitu:
 a. SP4N-LAPOR!;
 b. surat;
 c. *website*;
 d. surat elektronik;
 e. media sosial;
 f. layanan pesan singkat;
 g. *whistle blowing system*;
 h. ruang PAKAR pada Inspektorat Daerah; dan
 i. aplikasi Pengaduan lainnya yang terintegrasi dengan SP4N LAPOR!.

(6) Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melakukan reviu dan evaluasi sistem pelaporan Korupsi secara berkala untuk menilai efektifitas sistem.

(7) Kepala Perangkat Daerah menjamin perlindungan terhadap pelapor.

(8) Perlindungan terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit berupa jaminan kerahasiaan identitas dan materi pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

(9) Perlindungan terhadap pengadu bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pengadu yang beritikad baik melaporkan kejadian Korupsi dari keadaan/tindakan yang mengancam atau tidak menguntungkan sebagai akibat melaporkan tindakan Korupsi yang terjadi di Perangkat Daerah.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur sistem pengaduan dan perlindungan terhadap pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

(1) Investigatif merupakan langkah dalam mendapatkan informasi dan mengumpulkan bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan kecurangan.

(2) Investigatif dapat dilakukan berdasarkan:
 a. hasil *Continuous Monitoring*;
 b. hasil *Continuous Auditing*;
 c. laporan *whistleblower*;
 d. adanya informasi atau permintaan Wali Kota, kepala Perangkat Daerah, camat/lurah, pimpinan badan usaha, atau pimpinan objek penugasan lainnya; dan
 e. adanya informasi atau permintaan instansi penyidik APH.

(3) Unit kerja yang dapat melakukan investigatif yaitu:
 a. APIP; dan
 b. apabila diperlukan, APIP dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan.

(4) Dalam melaksanakan investigatif, dimungkinkan investigator melaksanakan kerja sama dengan ahli untuk mendukung simpulan investigatif.

(5) Audit Investigatif dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar Audit Investigatif.

jdih.sukabumikota.go.id

(6) Pengungkapan kepada para pihak merupakan pengungkapan hasil investigatif yang menyimpulkan adanya indikasi Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah kepada APH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Prosedur pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman Audit Investigatif.

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diproses dan dituntut secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain proses perdata maupun pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap kebijakan ini juga dapat dikenakan hukuman disiplin pegawai bagi ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan kebijakan anti Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 17 Juli 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 17 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id